

# PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Suriana<sup>1</sup>, Dian Purnama Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Al Wasliyah

Email Corespondent : [suriana7771@gmail.com](mailto:suriana7771@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this study was to add references related to the role of corporate governance on tax avoidance that occurs in the company. Payment of taxes to the state treasury is the obligation of every citizen that must be obeyed. Tax payments will also have an impact on reducing company profits. The implementation of a self-assessment system as a tax collection system in Indonesia is indicated to provide an opportunity for companies to take tax avoidance actions. Corporate governance is believed to be used as a way to reduce tax avoidance. The results of this study found that the corporate governance variable has a significant influence either partially or simultaneously on tax avoidance. The implementation of good corporate governance is believed to be able to minimize tax avoidance actions that are often carried out by management.*

**Keywords :** *Tax avoidance, Corporate Governance*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi terkait peran corporate governance terhadap penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Pembayaran pajak ke kas negara merupakan kewajiban setiap warga negara yang harus ditaati. Pembayaran pajak juga akan berdampak terhadap pengurangan laba perusahaan. Adanya penerapan self assesment system sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia diindikasikan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Corporategovernance diyakini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa variabel corporategovernance memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak. Penerapan corporate governance dengan baik diyakini dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang sering dilakukan manajemen*

**Keywords :** *Penghindaran Pajak, Corporate Governance*

## PENDAHULUAN

Organisasi adalah suatu pendirian yang dikoordinasikan untuk menciptakan keuntungan atau manfaat. Organisasi memiliki kapasitas mendasar untuk mencapai tujuan, kapasitas penciptaan, kapasitas promosi, kapasitas keuangan dan kapasitas tenaga kerja, yang merupakan kapasitas yang saling terkait. Besarnya manfaat yang diperoleh organisasi biasanya merupakan bagian dari pencapaian administrasi dalam berurusan dengan organisasi, didukung oleh kemampuan eksekutif untuk melihat hasil yang mungkin dan pintu terbuka yang berharga di kemudian hari.

Untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh organisasi, situasi yang tidak dapat didamaikan sering muncul di antara atasan dan pemilik teman yang biasanya disebut sebagai bentrokan kantor, di mana para eksekutif biasanya memiliki tujuan yang berbeda yang mungkin unik dan tidak sesuai dengan tujuan dasar organisasi. Hal ini terjadi dengan alasan bahwa administrator sebagai kepala organisasi secara teratur berfokus pada kepentingan pribadi dalam menentukan pilihan dalam menyelesaikan latihan bisnis, misalnya, dengan paksa menjauh dari tugas perusahaan tanpa sering memikirkan bahaya atau hasil yang mungkin terjadi dari kegiatan ini, sekali lagi investor juga mengharapkan tingkat perpajakan yang lebih tinggi.

Salah satu cara yang dibebankan kepada dewan harus dimungkinkan adalah dengan melakukan penghindaran beban di mana organisasi mencoba untuk menurunkan tarif perpajakannya secara sah dan tidak berjuang dengan undang-undang yang bertanggung jawab atau juga dapat dikatakan mengeksploitasi kekurangan dalam undang-undang pengeluaran yang bersangkutan. Terlepas dari penghindaran pajak, biaya eksekutif juga dibawa keluar melalui penghindaran pajak di mana penghindaran pajak melanggar hukum untuk dilakukan karena pelanggaran tersebut membebaskan undang-undang dan pedoman (Reza, 2012)

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan hubungan antara beberapa sistem kontrol administrasi perusahaan pada penghindaran biaya perusahaan. (Sabli dan iNoor, 2012) dalam eksplorasi mereka menemukan bahwa tempat lembaga terkemuka hakim sebagai delegasi dari penawaran, kelompok pejabat terkemuka akan memiliki investor, khususnya meningkatkan kelimpahan organisasi yang tidak diatur oleh tuduhan.

Maria Meilinda (2013) mengungkapkan bahwa ada pengaruh signifikan antara jumlah dewan

komisaris dengan manajemen pajak. Minnick dan Noga (2010) juga menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang kecil akan lebih fokus dalam mengawasi kegiatan manajemen dalam hal pengelolaan pajak.

Berawal dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai corporate governance dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang sudah go publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Corporate Governance*

Sesuai Forum untuk Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI, 2004), corporate governance adalah sekumpulan pedoman yang menentukan hubungan antara investor, dewan, bank, perwakilan pemerintah dan mitra dalam dan luar lainnya yang sebanding dengan hak istimewa dan komitmen mereka, atau disebut juga merupakan suatu sistem yang mengoordinasikan dan mengendalikan organisasi.

### *Manajemen Pajak*

(Winata, 2014) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, namun berapa banyaknya pajak yang disetorkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

### *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pajak. Setiap warga negara yang membayar sejumlah uang ke kas negara dan tidak secara langsung mendapatkan jasa timbal balik disebut dengan pajak. Menurut Pohan (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang berusaha menghindari membayar pajak dengan cara yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan perpajakan, dengan memakai teknik kelemahan dari aturan perpajakan tersebut, hal itu disebut penghindaran pajak.

### *Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak*

Menurut Pratomo (2018), kepemilikan institusional memiliki nilai yang signifikan. adanya kepemilikan institusional dalam suatu organisasi dapat membangun pengawasan secara lebih baik karena dianggap sebagai alat untuk memeriksa setiap pilihan yang diambil oleh direksi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak**

(Annisa, 2008) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin menonjol kepemilikan saham oleh para pemimpin, semakin sedikit penghindaran pajak dalam organisasi. Tinjauan ini juga sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Fadhilla, (2018), Boussaidi dan Hamed, (2015), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

H2: Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak**

Mulyadi (2002) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan agen dari investor yang mempunyai kapasitas untuk mengawasi kinerja organisasi dan mencegah kelebihan kendali yang dilakukan manajemen perusahaan. Coles dkk. (2008) juga mengamati bahwa jumlah dewan komisaris yang ideal berfluktuasi tergantung pada atribut organisasi yang sebenarnya. Organisasi yang berukuran sangat besar dan memiliki struktur yang lebih rumit akan semakin meningkat kinerja mereka jika jumlah dewan komisarisnya banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar organisasi, semakin banyak konselor yang dibutuhkan. Dewan komisaris adalah agen investor. Jadi wajar jika kelompok hakim terkemuka dapat memperluas manfaat dengan mengurangi tarif perpajakan organisasi. Peningkatan jumlah dewan komisaris diyakini akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

H3: Diduga jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Dewan Komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak**

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif.

(Minnick & Noga, 2010) menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja *bottom line*. Komisaris independen memiliki lebih banyak

kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaringan insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993).

H4: Diduga Jumlah Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Data**

Data yang dipakai dipenelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap pada periode pengamatan yaitu dari tahun 2017-2019 yang berjumlah 99 perusahaan.

### **Operasionalisasi Variabel**

Penelitian ini menggunakan Corporate Governance yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, dan jumlah dewan komisaris independen sebagai variabel independen dan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Pengukuran tiap variabel disajikan yaitu:

1. *Kepemilikan Institusional* (X1) merupakan kepemilikan saham oleh publik yang dihitung dengan menggunakan persentase yaitu kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar.

$$KI = \% \text{ Saham Publik} : \text{Tot. Saham beredar} \quad (1)$$

2. *Kepemilikan Manajerial* (X2). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$KM = \frac{\sum \text{ Saham yg Dimiliki Mnj}}{\sum \text{ saham beredar}} \quad (2)$$

3. *Jumlah Dewan Komisaris* (X3). variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota yang tergabung dalam dewan komisaris sesuai penelitian Subramaniam et al (2009).

$$JDK = \text{Jumlah Dewan Komisaris} \quad (3)$$

4. Jumlah Dewan Komisaris Independen.

$$\text{INDEP} = \text{Jlh DK Independen} : \text{Jlh Anggota DK} \quad (4)$$

**Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \alpha_0 + \beta_1 \text{KI} + \beta_2 \text{KM} + \beta_3 \text{JDK} + \beta_4 \text{INDEP} + e$$

Dimana:

- CTER = Penghindaran Pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- KI = Kepemilikan Institusional
- KM = Kepemilikan Manajerial
- JDK = Jlh Dewan Komisaris
- INDEP = Jlh Dewan Komisaris Independen

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum data dianalisis, data tersebut telah dilakukan pengujian kenormalan data. Berdasarkan hasil uji normalitas, didapat bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil analisis regresi linier berganda terhadap variabel penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut pada Tabel berikut:

**Tabel: 1 Hasil Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Sig.
(Constant)	0,136	1,097	0,000
KI	0,326	2,489	0,015
KM	0,195	2,275	0,25
JDK	0,102	2,206	0,30
INDEP	0,100	2,249	0,27

Sumber : Data diolah (2021)

**Hasil Pengujian Hipotesis kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada variabel Kepemilikan Institusional diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,489 dan nilai signifikansi sebesar 0,015 (p < 0,05), serta nilai koefisien regresi sebesar 0,326. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Sunarsih & Oktaviani, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian itu membuktikan semakin besar

kepemilikan institusi maka semakin baik kualitas Corporate Governance dan semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

**Hasil Pengujian Hipotesis kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada variabel Kepemilikan Manajerial pada tabel 5.3 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,275 dan nilai signifikansi sebesar 0,025 (p < 0,05), serta nilai koefisien regresi sebesar 0,195. Hasil perhitungan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Annisa, 2008) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitiannya membuktikan bahwa semakin besar konsentrasi pemilikan saham oleh eksekutif maka semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak.

**Hasil Pengujian Hipotesis Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak.**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada variabel Jumlah Dewan Komisaris pada tabel 5.3 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,206 dan nilai signifikansi sebesar 0,030 (p < 0,05), serta nilai koefisien regresi sebesar 0,102. Jika dilihat berdasarkan hasil perhitungan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Coles et al. (2008) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya perusahaan tersebut. Organisasi yang berukuran besar dan memiliki desain yang rumit akan meningkatkan performa mereka dengan asumsi jumlah dewan komisaris yang semakin meningkat. Hal ini terjadi karena semakin besar organisasi, semakin banyak pula jumlah dewan komisaris yang dibutuhkan. Dengan keberadaan dewan komisaris dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menurunkan jumlah pajak organisasi.

**Hasil Pengujian Hipotesis Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada variabel Jumlah Dewan Komisaris Independen pada tabel 5.3 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,249 dan nilai signifikansi sebesar 0,027 (p < 0,05), serta nilai koefisien regresi sebesar 0,100. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat

disimpulkan bahwa hipotesis ke empat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan diyakini akan semakin efektif kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajer dalam mengelola perusahaan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Corporate Governance mampu mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

### Saran

Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lainnya dan data laporan keuangannya lebih lama lagi sampai 5 tahun terakhir agar nantinya hasil penelitian menjadi lebih maksimal. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang lain yang lebih banyak lagi, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

## REFERENSI

- Annisa, N. A. (2008). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.